

Makalah Hukum

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM *ILLEGAL FISHING***

Disusun oleh:

Marianus Tefi

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Desember 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	4
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Illegal Fishing	5
B. Korporasi	13
C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam <i>Illegal Fishing</i>	17
BAB III PENUTUP	25
Kesimpulan dan Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	27
A. Buku	27
B. Peraturan Perundang-undangan	27
C. Internet	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang di antara samudera Pasifik dan Hindia, serta diapit oleh dua benua yakni benua Australia dan benua Asia yang kaya akan sumber daya hayati laut berupa ikan dan fauna lainnya dapat hidup di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Sejak awal dikumandangkan, Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun kondisi hingga hari ini, tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya bagi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang paling rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan dan hal-hal mendasar lainnya.¹

Pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal diperburuk dengan lemahnya sistem keamanan laut, dimana pencurian ikan oleh kapal-kapal berukuran besar dan peralatan canggih menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Proses hukum yang ada selama ini baru menyentuh awak kapal perikanan semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku sesungguhnya.

Illegal fishing yang merupakan bagian dari *illegal, unregulated, unreported fishing (IUUF)* memang tidak hanya terjadi di Indonesia,

¹ Hans, "Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Sektor Kelautan dan Perikanan, Pandangan bersama Ornop dan Ormas Nelayan" 25 Juni 2009, <http://nttonlinenews.com>

beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa *IUU Fishing* menjadi musuh bersama yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Data-data kapal yang ditangkap menunjukkan kesalahan yang sangat bervariasi antara lain alih muatan tanpa ijin, dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, awak kapal perikanan yang tidak terdaftar, dan pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki ijin kerja.

Pemerintah telah banyak melahirkan produk hukum untuk mengatur masalah perikanan, terutama *illegal fishing*, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sampai dengan Instruksi Menteri, bahkan Undang-Undang Perikanan tersebut masuk dalam RUU *Omnibus Law* saat ini. Namun demikian, produk hukum tersebut belum berhasil mengurangi maraknya *illegal fishing*, karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku sesungguhnya.

Pemerintah, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti menjalankan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* yang menimbulkan kontroversi mulai dari efektif atau tidaknya dalam pemberantasan *illegal fishing* dan tersentuh tidaknya korporasi sebagai pelaku kejahatan sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penulisan paper ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan *illegal fishing* ?
2. Bagaimana korporasi sebagai pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia?
3. Bagaimana korporasi dapat pertanggungjawaban dan diberikan sanksi pidana dalam *illegal fishing*?

BAB II PEMBAHASAN

A. *Illegal Fishing*

Pengertian "*illegal fishing*" tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terminologi *illegal fishing* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Merujuk pada *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal Fishing* mendapatkan batasan pengertian dengan istilah *illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF)* yang diperkenalkan oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsibility Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut

- a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.
- b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan

yang telah diadopsi oleh organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut.

- c. kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, *illegal fishing* secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu

- a. penangkapan ikan tanpa izin;
- b. penangkapan ikan dengan izin palsu;
- c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan terlarang; dan
- d. penangkapan ikan dengan jenis ikan yang tidak sesuai izin.³

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang

- a. tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- b. dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu

- a. penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; dan
- b. penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain dengan alih muatan di tengah laut.⁴

² Mukhtar Api, "Illegal Fishing di Indonesia", 9 Maret 2015, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-Indonesia.html>.

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

Unregulated Fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan

- a. pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- b. pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di Indonesia, antara lain masih belum diatur

- a. mekanisme pencatatan data hasil tangkapan ikan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b. wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- c. pengaturan aktivitas sportfishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat penangkapan ikan yang dilarang.⁵

Sementara itu hukum positif mengenai perikanan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut pun dalam proses perubahan dalam rangka *Omnibus Law*. Undang-Undang Perikanan tersebut mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang perikanan menjadi sebagai berikut

- a. Kejahatan.

Tindak pidana perikanan yang merupakan kejahatan teridentifikasi dalam Pasal 103 ayat (1), yaitu Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, yaitu

⁵ *ibid.*

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu

penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang;

- 6) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
 - a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - b) membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - c) membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - d) menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- 7) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 8) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;
- 9) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- 10) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan

di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;

- 11) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
- 12) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli;
- 13) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli;
- 14) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
- 15) Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

b. Pelanggaran

Tindak pidana perikanan yang merupakan pelanggaran teridentifikasi dalam Pasal 103 ayat (2), yaitu Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100, yaitu

a. Setiap orang

- 1) yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- 2) yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;

- b. Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
- d. Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
- e. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia;
- f. Nakhoda yang
 - 1) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
 - 2) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;
 - 3) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- g. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar;
- h. Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah;
- i. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai
 - 1) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

- 2) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- 4) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- 5) sistem pemantauan kapal perikanan;
- 6) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- 7) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- 8) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- 9) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 10) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- 11) kawasan konservasi perairan;
- 12) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- 13) jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 14) jenis ikan yang dilindungi.

Illegal fishing adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut tindak pidana perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah tersebut tidak tersurat dalam Undang-Undang Perikanan.

Jika *illegal fishing* diartikan secara harafiah sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, maka kegiatan perikanan pun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. definisi perikanan dalam Undang-Undang Perikanan mengandung pengertian yang luas, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”

Dari definisi perikanan tersebut, kegiatan perikanan yang tidak sah tersebut menjadi tidak hanya sekedar penangkapan ikan, tetapi juga termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Setelah konsep *illegal fishing* disinkronkan dengan konsep perikanan menurut Undang-Undang Perikanan, maka dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana baik kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang tersebut dapat disebut juga sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

B. Korporasi

Secara harafiah korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin, sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate* yang kemudian digunakan orang banyak pada sejak abad pertengahan.

Corporate sendiri berasal dari kata *corpus* (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan yang membadankan. Dengan kata lain badan yang dijadikan orang atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁶

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus, yang membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga pun ditentukan oleh hukum⁷

⁶ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta 1995, hlm 83.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986, hlm 110.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum yang dikenal dalam hukum perdata saja. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum disamping subjek hukum berwujud manusia alamiah (*natuurlijke person*).⁸ Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korporasi menjadi semakin meningkat, bahkan mempengaruhi banyak sektor kehidupan manusia. Dampak tersebut baik bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, beberapa negara yang maju perekonomiannya mulai mencari cara untuk dapat mengurangi dampak negatif tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrument hukum pidana.

Kejahatan korporasi telah dikenal lama dalam ilmu kriminalogi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang pertama kali diperkenalkan oleh E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan “... *at the thirty fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939*”.⁹ Sejak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal dalam KUHP. Hal tersebut disebabkan karena KUHP adalah warisan pemerintah colonial Hindia Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*) yang sedikit tertinggal dalam hal pengaturan korporasi, jika dibandingkan dengan negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dimana perkembangan pertanggungjawaban korporasi telah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.¹⁰

⁸ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. hlm 215.

⁹ JE. Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*. cetakan kedua. Refika Aditama. Bandung 2002. hlm 22.

¹⁰ Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi hlm 2.

Di negeri Belanda pada saat perumusan, para penyusun KUHP (1886) menerima asas *societas* atau *universitas delinquere non potest*, yang berarti badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan reaksi terhadap praktik-praktik kekuasaan absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya *collectivesibility* terhadap kesalahan seseorang.¹¹ Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke person*).

Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951, yaitu dengan Undang-Undang Penimbunan Barang dan kemudian dikenal lebih luas lagi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan kemudian pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, dan termasuk Undang-Undang Perikanan.

Korporasi sebagai subjek hukum akan menjadi masalah utama, pada saat kapan kapan dan dalam ukuran apa suatu korporasi dapat mempertanggungjawabkan dirinya dalam hukum pidana. Muladi menyampaikan pemikiran yang dapat menjadi pedoman sebagai berikut

- a. perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai badan hukum.
- b. apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana. disamping itu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statute dari badan hukum dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum tersebut.

¹¹ "Pertanggungjawaban korporasi dalam Perkara Lingkungan" 23 September 2004, www.hukumonline.com

- c. badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang untuk dipertanggungjawabkan dibebankan atas badan hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan dari badan hukum tersebut.
- d. badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut berwenang untuk melakukannya, terlepas telah terjadi atau tidak terjadinya tindakan. Dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum. Adapun syarat kekuasaan tersebut mencakup
 - 1) wewenang mengatur atau menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut;
 - 2) mampu melaksanakan kewenangannya dan mengambil keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan
 - 3) mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut.syarat berikutnya adalah akseptasi/penerimaan yang terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan keputusan di badan hukum dengan Tindakan terlarang tersebut, disertai dengan kemampuan untuk mengawasi secara cukup.
- e. kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada nyatanya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tersebut. Dalam kejadian lain, penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban perorangan atas nama nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut.
- f. kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum tersebut.

- g. pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dan bagaimana cara tanggung jawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kelalaian.
- h. pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.¹²

Dalam perkembangannya terdapat beberapa pendapat yang pada umumnya menyebutkan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah korporasi yang telah berbadan hukum dan memiliki kejelasan pembagian susunan kepengurusan dan kewajibannya dalam korporasi tersebut, mengingat korporasi adalah suatu perkumpulan dagang dari beberapa orang atau badan hukum lain. Namun terdapat pandangan yang lebih luas yang tidak mengharuskan status badan hukum korporasi tersebut.

C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam *Illegal Fishing*

Mengingat peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi pun semakin besar. Dengan demikian negara-negara maju mulai mencari cara untuk mengurangi dampak negative tersebut, salah satunya dengan instrument hukum pidana. Di Indonesia korporasi telah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, termasuk Undang-Undang Perikanan.

Berbagai bentuk *illegal fishing* yang telah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dicantumkan beberapa pelaku terhadap kejahatan dan pelanggaran bidang perikanan, antara lain

- a. setiap orang;
- b. nakhoda atau pimpinan kapal;

¹² Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi hlm.18-19

- c. ahli penangkapan ikan;
- d. anak buah kapal;
- e. pemilik kapal perikanan;
- f. pemilik perusahaan perikanan;
- g. penanggung jawab perusahaan perikanan;
- h. operator kapal perikanan;
- i. pemilik perusahaan pembudidayaan ikan;
- j. kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan;
- k. penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.¹³

Setiap orang dalam Undang-Undang Perikanan diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. Selanjutnya korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁴ Jadi korporasi diakui sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.

Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan yang dalam bahasa Latin dikenali dengan sebutan *mens rea*. Doktrin tersebut berlandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang tersebut jahat.

Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁵

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). seseorang dinyatakan tidak adil, jika tiba-tiba

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan , UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 84 – Pasal 100

¹⁴ ibid. Pasal 1 angka 14 dan angka 15

¹⁵ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Hlm 39

seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan hal tersebut.¹⁶

Perbuatan pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Dengan demikian, pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Undang-Undang Perikanan mengakui adanya badan hukum disamping orang perseorangan, sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana tersebut. Sebagai akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit untuk dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada kebanyakan kasus, mereka yang sampai di pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka, yaitu korporasi nyaris tidak pernah tersentuh.

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam hal ini, yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang para pelaku tersebut. Namun, rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 disebutkan bahwa

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta 1983 hlm. 20-23

91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Dengan rumusan tersebut, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang sedemikian rupa, akan menimbulkan banyak kelemahan. Secara umum, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda hanya diberikan kepada pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Selain itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan tindakan serupa dikemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung dibalik korporasi boneka yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

Berdasarkan rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang yang berlaku tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Menurut data Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana perikanan tersebut sangat besar, amak dapat dikatakan Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya yang masih rapuh.

Penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa dapat menjalankan korporasi tersebut. Namun, Ketika koeprasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan terdampak.

Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menjadi bagian dari *omnibus law* yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kluster Perikanan ditempatkan dalam Pasal 27 Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam pembahasan draft terakhir Rancangan Undang-Undang tersebut, konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Adapun rumusan tersebut sebagai berikut

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.”

Selanjutnya, jika dicermati lebih lanjut, dalam rumusan tersebut terdapat dua pengacuan pasal yang hilang, yaitu Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 95 yang pada awalnya mengatur pemberian sanksi pidana bagi setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Menteri dalam Pasal 35 ayat (1), diusulkan untuk dihapus dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Pelanggaran atas Pasal 35 ayat (1) tersebut diusulkan cukup untuk diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana. Hal ini terjadi pula pada Pasal 96, dimana ketentuan tersebut diusulkan untuk dihapus. Pelanggaran atas tidak terdaftarnya kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) diusulkan juga untuk cukup diberikan sanksi administratif. Konsep rumusan tersebut tidak terlepas dari semangat *omnibus law* yang ingin memudahkan perizinan berusaha di Indonesia, tidak terkecuali bidang perikanan.

Meskipun Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tersebut lebih bersifat administratif karena terkait dengan persetujuan pengadaan kapal

perikanan dan pendaftaran kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia, kedua ketentuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius dalam konteks *illegal fishing* apabila dilanggar. Tidak dapat dibayangkan apabila kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak terdaftar dan telah mengeruk banyak sumber daya ikan, hanya akan mendapat hadiah berupa sanksi administratif, bukan penjara atau denda yang minimal dapat mengembalikan sebagian kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan.

Mengingat kurang sebandingnya sanksi yang diberikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan perlu melihat kembali bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada korporasi. Ada dua model pengaturan jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu sebagai berikut

- a. model pertama, model pengaturan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan baik terhadap orang maupun korporasi tanpa ada perbedaan. model pertama ini pada dasar filosofinya penjatuhan pidananya dititikberatkan kepada manusia atau orang;
- b. model kedua, model pengauran jenis sanksi pidana yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dengan dasar filosofis dalam penjatuhan pidana yang memandang orang dan korporasi sebagai subjek hukum yang berbeda baik secara kodrati maupun teoritis. Model ini mulai diperkenalkan dengan memberikan rekomendasi tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan khusus untuk korporasi, yaitu *Council of Europe* dengan Rekomendasi Nomor R (88) 18 pada pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 20 Oktober 1988 dan *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020.¹⁷

¹⁷ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2009 hlm. 267.

Untuk itu perlu dicari lebih dulu kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan terhadap korporasi.

Adapun *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020 tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi, antara lain sebagai berikut

- a. sanksi bernilai uang (*monetary sanction*)
 - 1) mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
 - 2) mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
 - 3) denda.
- b. pidana tambahan berupa
 - 1) larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangi kejahatan tersebut;
 - 2) perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis;
 - 3) perampasan kekayaan (*property asset*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*;
 - 4) mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
 - 5) memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya;
 - 6) memerintah terpidana atau korporasi melakukan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
 - 7) mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi perbuatannya;

- 8) memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- 9) memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- 10) memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik disemua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para kreditur, petugas, manajer, dan karyawan, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- 11) memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial (*community service*).¹⁸

Beberapa jenis sanksi tersebut di atas dapat menjadi pilihan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan. Jenis sanksi tersebut di atas dapat sekaligus menjadi pendukung model kedua pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi dan orang. Melihat kembali dan mencari model pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model yang kedua tersebut membedakan sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi merupakan alternatif model dalam Menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

¹⁸ *ibid* hlm 276

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Praktik *illegal fishing* di Indonesia yang semakin marak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat pesisir.

Illegal Fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua bentuk tindak pidana baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dapat disebut sebagai tindak pidana *illegal fishing*.

Pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia secara umum adalah setiap orang yang diartikan perseorangan atau korporasi. Melihat rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Hal tersebut tidak sebanding dengan efek dari kejahatan yang dilakukan.

Sebagai akibat dari pertanggungjawab seperti disebutkan di atas, penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit untuk dituntaskan, khususnya yang melibatkan korporasi. Pada banyak kasus, pihak yang terseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka, yaitu korporasi nyaris tidak tersentuh.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut ternyata terdapat kelemahan dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perikanan Undang-Undang Perikanan yang mengakui adanya badan hukum disamping orang perseorangan, sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana tersebut. Rancangan Undang-

Undang tentang Cipta kerja sebagai *omnibus law* pun mengambil rumusan yang sama dari Undang-Undang tentang Perikanan, yaitu pemberian sanksi pidana yang lebih berat 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang diberikan kepada perorangan. Sanksi pidana yang diperberat 1/3 (sepertiga) tersebut pun ditujukan kepada pengurus bukan korporasi. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, bahkan menurunkan kadar pemberian sanksi dari pidana menjadi sanksi administratif bagi pengadaan kapal perikanan yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri dan kapal perikanan yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan namun tetap beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, upaya penengakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh korporasi tidaklah mudah. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat mencari alternatif sanksi pidana dan menentukannya agar tindak pidana *illegal fishing* tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana tersebut dapat yang bersifat material uang maupun pidana tambahan lain seperti perampasan kekayaan atau aset.

Beberapa tahun lalu pemerintah mencoba menutup kelemahan hukum tersebut dengan upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dengan alternatif cara yang cukup populer, yaitu peledakan dan penenggalan kapal perikanan pelaku *illegal fishing*. Namun demikian perlu adanya suatu kajian lebih lanjut terkait efektivitas langkah kebijakan tersebut, terutama apabila dibandingkan dengan era menteriselanjutnya, kegiatan peledakan dan penenggalan kapal perikanan tersebut berkurang drastis.

Untuk meletakkan dasar hukum yang kuat, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memasukan substansi hukum sistem pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana, mengingat sulitnya penanganan kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi. Pemerintah harus membuat sebuah formulasi hukum yang dapat mendudukan korporasi dalam pemberian sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adil Soetan K. Malikoel. 1995. Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Jakarta: PT Pembangunan.
- Ali Mahrus. 2008. Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Kansil. C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cetakan kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. 2009. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Raharjo Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Sahetapy. JE. 2002. Kejahatan Korporasi. Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Internet

- Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Hans, "Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Sektor Kelautan dan Perikanan, Pandangan bersama Ornop dan Ormas Nelayan" 25 Juni 2009, <http://nttonlinenews.com>.
- Mukhtar Api, "*Illegal Fishing* di Indonesia", 9 Maret 2015, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-Indonesia.htm>.
- "Pertanggungjawaban korporasi dalam Perkara Lingkungan" 23 September 2004, www.hukumonline.com